



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta - 10002  
Telepon: (021) 579 46 100 Ext.0433 Fax: (021) 573 18 46  
<http://dikti.kemdikbud.go.id/>

Nomor : 1173/E5.1/LT/2015

18 Mei 2015

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Honorarium Penelitian di Perguruan Tinggi

Yth. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan banyaknya laporan dari perguruan tinggi tentang pemberian honorarium bagi ketua dan anggota peneliti dalam pelaksanaan penugasan penelitian yang dananya bersumber dari Hibah Penelitian Ditjen Pendidikan Tinggi yang dimasalahkan dan menjadi temuan dalam Pemeriksaan Keuangan oleh **Auditor BPK** ataupun **Auditor Irjen Depdikbud**, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk kejelasan tentang pembayaan honorarium peneliti dalam pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Pendidikan Tinggi telah meminta penjelasan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui surat nomor: 3459/E.5/1/PE/2014 tanggal 29 Oktober 2014 perihal: mohon informasi dan penjelasan dan surat nomor: 0665/E5.1/PE/2015 tanggal 1 April 2015, perihal mohon penjelasan honorarium penelitian.
2. Pada tanggal 8 Mei 2015 Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan jawaban penjelasan tentang membayaran honorarium penelitian di perguruan tinggi melalui surat nomor: 2891/64/KU/2015, perihal Honorarium Penelitian bagi para Peneliti yang Mendapatkan Hibah Penelitian dari Ditjen Pendidikan Tinggi yang intinya menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen disebutkan bahwa penelitian merupakan tugas pokok dan fungsi seorang dosen yang wajib dilaksanakan perguruan tinggi dan pembayaran honorarium pelaksanaan penelitian mengacu kepada Peraturan menteri Keuangan Nomor: 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan untuk menghindari terjadi kesalahan dalam penggunaan dana penelitian, dimohon kepada para peneliti yang melaksanakan penelitian di perguruan tinggi yang dananya bersumber dari hibah penelitian Ditjen Pendidikan Tinggi **SEGERA** mengacu atau berpedoman kepada Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Direktur Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat,**

ttd

**Agus Subekti**  
NIP: 19600801 198403 1 002

**Tembusan:**

1. Plt. Dirjen Dikti (sebagai laporan)
2. Inspektorat Jenderal Kemendikbud
3. Koordinator Kopertis Wilayah I - XIV
4. Ketua LP/LPPM PTN dan PTS